

BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Pejabat Administrator dan Pengawas
4. Para Pejabat Fungsional
5. Pegawai BKKBN Pusat yang Beragama Islam

di

Tempat

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SODAQOH DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu kewajiban keagamaan bagi seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan jumlah harta dan penghasilannya. Pelaksanaan kewajiban zakat sebagai bagian dari ibadah bagi umat Islam dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengelolaannya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat terkait dengan kehidupan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan peran masyarakat dan pemerintah dalam optimalisasi pelaksanaannya.

Infaq dan sodaqoh merupakan bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya yang tidak ada batasan atau terikat hanya memenuhi keridhaan Allah S.W.T.

Penerbitan Surat Edaran ini dapat meningkatkan kesadaran, memfasilitasi, menjamin kepastian, dan disiplin kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban berzakat, dan membantu pemerintah dalam program penanggulangan pengentasan kemiskinan dan penurunan *stunting*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu untuk meningkatkan kesadaran pegawai BKKBN yang beragama islam dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial;
2. Tujuan pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu membantu pemerintah dalam program penanggulangan pengentasan kemiskinan dan penurunan *stunting*.

C. Ruang Lingkup

1. melakukan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh dari pegawai melalui pemotongan penghasilan bulanan;
2. mendistribusikan hasil pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh sesuai dengan syariat; dan
3. melaporkan hasil kegiatan pengumpulan zakat, kepada Pimpinan.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Agama

a. Al Quran

Surat Al Baqarah 267: *“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari hasil bumi”*

b. Hadits

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu” (H.R. Al Bazar dan Baehaqi).

Dasar Hukum Positif

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 - d. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703).

E. Isi Edaran

Dalam kaitan di atas, melalui Surat Edaran ini mengajak Bapak/Ibu menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan mengisi Surat Kuasa Pemotongan Gaji untuk Zakat yang akan dikoordinir pada unit kerja Bapak/Ibu. Untuk selanjutnya BAZNAS menyalurkan dana sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendampingan terhadap penerima bantuan, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan BAZNAS sebagai berikut:

1. Cara Perhitungan Zakat Penghasilan

- a. Nisab dan kadar zakat penghasilan (Gaji, Tunjangan Kinerja dan Penghasilan lainnya):

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 22 tahun 2022, nisab zakat pendapatan atau profesi yaitu 2,5% dari pendapatan bruto diqiyaskan dengan harga emas sebagai berikut:

Emas 85gr x Rp. 932.858,56 = Rp 79.292.978

Rp 79.292.978 : 12 bulan = Rp 6.607.748

Nisab zakat pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 6.607.748/bulan

A. L. M.

(Enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)/ bulan dan kadarnya adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan.

Contoh Perhitungan:

Bapak Irsal adalah seorang pegawai pada BKKBN. beragama Islam yang berdomisili di Jakarta. Mempunyai seorang istri dan dua orang anak. Penghasilan per bulan Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Perhitungan zakatnya adalah Bapak Irsal menunaikan kewajiban zakat atas penghasilannya yang telah mencapai nisab (Rp 7,5jt > Rp 6.607.748). Maka zakat yang harus dibayar setiap bulan yakni sebesar: $2,5\% \times \text{Rp } 7.500.000,- = \text{Rp } 187.500.$

b. Dipotong Operasional Kerja

Yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak Rp. 500 ribu. Sisa Rp. 1.500.000, maka zakatnya dikeluarkan 2,5 % dari Rp. 1.500.000,- yaitu Rp. 37.500,-.

Hal ini menganalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Ini adalah pendapat ' Atho' dan lainnya. Dari itu zakat hasil bumi ada perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

c. Dihitung dari penghasilan Netto atau Zakat bersih

Yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Tapi kalau tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk Muzakki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Hal ini berdasarkan hadist riwayat imam Al- bukhori dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda “ ... dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihankebutuhan...”. (lihat Dr. Yusuf Al- Qardlawi. Fiqh zakat. 486).

2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pegawai yang berniat untuk menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh secara bulanan melalui BAZNAS, dapat mengisi Surat Kuasa Pemotongan Gaji untuk Zakat (terlampir) untuk kemudian diserahkan kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BKKBN masing-masing unit kerja sebelum tanggal 10 bulan berjalan.
- b. Pengisian dan penyampaian Surat Kuasa Pemotongan Gaji untuk Zakat kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) masing-masing Unit Kerja cukup dilakukan sekali kecuali terdapat perubahan informasi yang ingin disampaikan.
- c. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BKKBN akan melakukan pemotongan terhadap penghasilan pegawai setiap bulan sejumlah zakat, infaq dan sodaqoh yang dikehendaki pekerja untuk kemudian diteruskan kepada BAZNAS.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal *1. Desember 2022*

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

Handwritten mark

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SODAQOH DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN UNTUK ZAKAT
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...
Alamat Rumah : ...
Alamat Email : ...
No Telepon / No HP : ...

Melalui surat ini saya bersedia untuk menunaikan):

- 1) Zakat dari penghasilan sebesar Rp ... setiap bulan, atau 2.5% dari total gaji dan tunjangan sebesar Rp ...; (untuk menghitung besaran zakat penghasilan dapat mengakses fitur kalkulator zakat di tautan: <https://baznas.go.id/kalkulatorzakat>)
- 2) Infak/sedekah sebesar Rp ... setiap bulan;
- 3) Lainnya sebesar Rp ... setiap bulan;

Mekanisme pemotongan penghasilan dan penyetoran ke rekening UPZ BAZNAS dilakukan secara auto debet setiap bulan atas rekening sebagai berikut:

Nama Bank : ...

Nama Pemilik Rekening : ...

Nomor Rekening : ..., sebagaimana surat kuasa pemotongan bank terlampir.

Jakarta, 14-12-2022

Tanda tangan

...

*) Lingkari sesuai pilihan, tulis nominal zakat/infak/sedekah yang akan ditunaikan

Narahubung: **Afif Miftahul Madjid, S.Sos** HP : 081314446515
(Koordinator Bidang Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Kantor BKKBN)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

1 (1)